

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. Politik uang dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Bentuk-bentuk politik uang diantaranya yaitu pertama, berupa uang. Uang adalah sumber utama bagi kekuatan politik dalam memenangkan kekuasaan atau tetap mempertahankan kekuasaan. Politik uang diartikan sebagai proses transaksional antara calon kandidat yang berkompetisi dalam pemilihan umum dengan pemilih agar mendapatkan dukungan berupa perolehan suara dari pemilihan secara langsung, atau tidak langsung melalui partai politik dan tokoh masyarakat.
2. Pemberian politik uang dalam bentuk uang sembako (*individual gifts*) dinilai tim sukses sebagai hal wajar dalam pemilihan umum sehingga masyarakat menerima dengan baik pemberian tersebut. Bentuk politik uang selain sembako yang penulis dapat Daerah Pilihan 02 yaitu pemberian uang secara langsung (*vote buying*) dan Pembangunan jalan (*Services and Activities*) dari beberapa caleg. Ketiga bentuk patronase tersebut baerjalan dengan lancar didukung dengan hubungan jaringan klientalisme antara caleg dan tim sukses, dan tim sukses dengan warga. Penulis juga menemukan bahwa ada warga caleg yang membawa tokoh agama (jaringan sosial) guna membangun citra caleg di hadapan warga sebagai penganut agama yang baik.
3. Penulis temukan bahwa pilihan politik warga tidak terlepas dari adanya bentuk pemberian politik uang. Semua narasumber penulis menemukan penerima dari salah satu bentuk patronase politik uang. Politik uang dengan demikian dapat dikatakan sebagai salah satu cara yang dilakukan

caleg agar memengaruhi warga masyarakat dalam memilih. Lemahnya undang-undang dan kurangnya pengawasan berdampak pada kegiatan politik-politik uang.

4. Masyarakat memilih berdasarkan manfaat yang ada, bukan hanya manfaat melainkan memanfaatkan momentum 5 tahun sekali. Masyarakat berfikir seperti itu karena sudah kecewa dengan calon kandidat atau dewan yang sudah jadi di kursi parlemen. Kekewaan ini menyebabkan masyarakat menjadi pemilih pragmatis.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah penulis paparkan, penulis merumuskan beberapa saran dalam penelitian ini:

1. Pada dunia akademik, perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan pengetahuan akademis akan temuan praktik politik uang yang terjadi pada suatu pemilihan umum.
2. Mengefrktifkan upaya pencegahan politik uang dengan menerapkan strategi pencegahan seperti:
 - a. Kepada penyelenggara pemilu atau instansi pemerintah terkait pemilihan supaya lebih meningkatkan pendidikan dan pembinaan politik kepada masyarakat akan bahaya politik uang dalam pemilihan umum.
 - b. Menumpas akar yang menjadi budaya yaitu pemilihan kepala desa yang sangat terbuka melakukan politik uang.
 - c. Pada pemerintah, perlu melakukan perbaikan terhadap kelemahan undang-undang pemilihan umum seperti peserta legislatif yang melakukan kegiatan politik uang dapat di pidana. Memperketat regulasi, seperti dalam menindak lanjuti politik uang pelapor harus membuktikan 3 hal agar itu bisa menjadi kasus seperti Terstruktur, Sistematis dan Masif. Sulit untuk membuktikanya kalau itu benar-benar politik uang.

- d. Pada penyelenggaraan pemilu melakukan sosialisasi secara rutin kepada caleg dan warga agar tidak terjadi praktik politik uang pada pemilihan umum mendatang.
- e. Perlu adanya agen sosial untuk membantu mencegah terjadinya praktik politik uang dengan cara melakukan pengawasan pada masa kampanye, masa tenang atau pada saat pemilihan.
- f. Badan pengawas pemilu harus mengajak masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif sebanyak-banyaknya agar pemilu berjalan dengan baik dan benar.

